



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
DUTA DISABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan partisipasi masyarakat dilakukan dengan prinsip memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan seluruh warga negara secara setara, termasuk penyandang disabilitas;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan mitra strategis yang dapat menjangkau, mendampingi, dan menjadi penghubung komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan komunitas penyandang disabilitas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Duta Disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG DUTA DISABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- KESATU : Menetapkan daftar nama Duta Disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Duta Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan sosialisasi

dan pendidikan pemilih yang aksesibel bagi penyandang disabilitas;

- b. menjadi penghubung komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. mendorong dan meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan;
- d. memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pemenuhan aksesibilitas layanan dan informasi kepemiluan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota;

KETIGA : Masa tugas Duta Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang akan diselenggarakan, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 20 Juli 2026

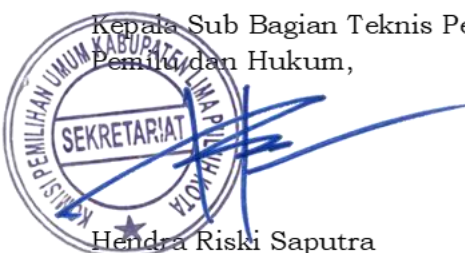
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OKTO RIZALDI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG DUTA DISABILITAS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA

DAFTAR NAMA DUTA DISABILITAS

No	Nama	Ragam Disabilitas	Kecamatan/Domisili	Ket
1.	Diana Putriana	Tuna Daksa	Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban	
2.	Indra Dahnas	Tuna Daksa	Taram Kec. Harau	
3.	Muhammad Zacky	Tuna Daksa	Simalanggang Kec. Payakumbuh	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Hendra Riski Saputra